



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 543 /Pid.B/2018/PN Dps

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa dilaksanakan dalam gedungnya di Denpasar telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

- | | |
|--------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Sari Soraya Ruka |
| Tempat lahir | : Jakarta |
| Umur/Tanggal lahir | : 42 Tahun / Selasa 26 Agustus 1975 |
| Jenis kelamin | : Perempuan |
| Kebangsaan | : Indonesia |
| Tempat tinggal | : Perumahan Pondok Cemara Jl. Cemara Raya No. 9 Jakarta. |
| Agama | : Islam |
| Pekerjaan | : Swasta |

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan : -----

Dalam persiangan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya yang bernama : Achmad Badaruddin, SH.MH.Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Alibasya Achyar Alwie, yang beralamat di jalan Hanglekiu IV No. 10, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 18 Juni 2018 ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara ; -----

Setelah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ; -----

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut ; -----

1. Menyatakan Terdakwa SARI SORAYA RUKA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pengerusakan dalam pasal 406 ayat (1). -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SARI SORAYA RUKA dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan penjara.** -----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - 2 (dua)lembar surat perjanjian sewa menyewa sebidang tanah tanggal 06 November 2003. -----

Hal 1 dari 18 Putusan Pidana Nomor 543/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perjanjian sewa menyewa bungalow tanggal 06

November 2003. -----

- 1 (satu) berkas akta kuasa dan persetujuan nomor 12 tanggal 10 Juni 2010 dan 3 (tiga) lembar surat penghentian perjanjian sewa menyewa tanggal 1 Juli 2012. -----

Dikembalikan kepada ELI GATTENIO.-----

- 2 (dua) lembar surat perjanjian sewa menyewa sebidang tanah tanggal 10 Juli 2012. -----
- 2 (dua) lembar surat perjanjian sewa menyewa bungalow tanggal 10 Juli 2012. -----

- 2 (dua) lembar surat pernyataan tanggal 18 Juni 2013. -----

Dikembalikan kepada ISAO KOBAYASHI. -----

- 2 (dua) buah kunci. -----
- 1 (satu) set kunci rumah. -----
- 1 (satu) set gagang kunci. -----

Dirampas untuk dimusnahkan. ;-----

4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua rupiah) dibebankan kepada terdakwa. -----

Setelah mendengar pembelaan tertulis dari Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan ; -----

1. Menyatakan Terdakwa SARI SORAYA RUKA, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau seluruhnya tidak pergi dengan segera, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 167 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan ;-----
2. Menyatakan terdakwa SARI SORAYA RUKA, tidak dapat didakwakan pasal 406 ayat (1) dalam Dakwaan Pertama, karena pasal 406 sudah tidak tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang mutahir ;-----
3. Oleh karena itu terhadap terdakwa SARI SORAYA RUKA haruslah dinyatakan dibebaskan dari dakwaan Pertama dan Kedua ;-----

Menimbang bahwa terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut : -----

PERTAMA :

Bahwa terdakwa SARI SORAYA RUKA, pada bulan April 2013 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain didalam tahun 2013, di jalan pelawa no 35 A Seminyak Kabupaten Badung atau setidaknya tidaknya di dalam wilayah hukum Pengadilan

Hal 2 dari 18 Putusan Pidana Nomor 543/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai lagi atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain. Perbuatan mana dilakukan dengan cara cara sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa bersama suaminya ELI GATTENIO pada tanggal 6 November 2003 menyewa villa Akasia yang berlokasi di jalan Plawa Nomor 35 A Banjar Seminyak Badung dan sebidang tanah ukuran 2.50 meter kali 15 meter, milik I WAYAN SUWENA dengan jangka waktu 25 tahun terhitung sejak tanggal 6 Nopember 2003 sampai dengan tanggal 6 Nopember 2028, dengan harga sewa sebesar Rp. 23.000.000.- yang akan dibayar setiap satu tahun sekali selama 25 (dua puluh lima) tahun, uang sewa dibayar setiap tanggal 6 Nopember setiap tahunnya dengan ketentuan apabila setelah tanggal 6 Nopember wajib membayar denda Rp. 50.000 (limapuluh ribu rupiah) perhari diluar harga sewa.-----
- Bahwa setiap tahun yang membayar sewa villa Akasia adalah ELI GETTENIO selaku suami dari terdakwa, namun sejak tahun 2007 sampai tahun 2012 ELI GATTENIO sudah tidak lagi membayar uang sewa kepada I WAYAN SUWENA, kemudian pada tanggal 01 Juli 2012 ELI GATTENIO datang ke I WAYAN SUWENA menghentikan penyewaan Villa Akasia pada tanggal 01 Juli 2012.-----
- Bahwa suami terdakwa, ELI GETTENIO sebelum menghentikan persewaan Villa Akasi terlebih dahulu menyampaikan kepada I WAYAN SUWENA bahwa ia tidak mampu membayar villa Akasia dan ia punya teman bernama ISAO KOBAYASHI yang akan menyewa Villa Akasia tersebut.-----
- Bahwa atas dasar terdakwa dan Suami terdakwa ELI GETTENIA sudah tidak lagi membayar uang sewa villa Akasia kepada I WAYAN SUWENA dan suami terdakwa ELI GETTENIA telah membuat surat penghentian perjanjian sewa menyewa terhadap villa Akasia maka I WAYAN SUWENA selaku pemilik villa menyewakan villa Akasia kepada ISAO KOBAYASHI selama 16, 5 tahun mulai tanggal 6 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 6 Nopember 2028 dengan harga sewa sebesar Rp. 368.000.000.- (tiga ratus enam puluh delapan juta rupiah) dan sebidang tanah ukuran lebar 2,50 meter kali panjang 13 meter di jalan Plawa no.35 A Seminyak Badung dengan harga sewa sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) pertahun total harga sewa Rp. 8.250.000.- (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perjanjian sewa tanggal 10 Juli 2012.-----
- Bahwa pada bulan April 2013 pada saat ISAO KOBAYASHI berada di Jepang dan kunci villa dititipkan kepada I KADEK MARTINA, terdakwa datang ke villa Akasia dan memasuki villah Akasia tanpa seijin dengan ISAO KOBAYASHI

Hal 3 dari 18 Putusan Pidana Nomor 543/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan cara merusak kunci pintu dengan cara membongkar gagang kunci pintu dan rumah kunci pintu diganti dengan gagang kunci pintu dan rumah kunci pintu yang lain serta merusak dan mengganti kramik dilantai atas villa, 1 buah TV, 1 buah kulkas, 2 buah tempat tidur dikolan dan 2 payung kolam diambil.-----

- Akibat dari perbuatan terdakwa merusak dan memasuki villa Akasia, ISAO KOBAYASHI mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 510.000.- (lima ratus sepuluh ribu) -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA : -----

Bahwa terdakwa SARI SORAYA RUKA, pada bulan April 2013 atau setidak tidaknya pada waktu lain didalam tahun 2013, dijalan pelawa no 35 A Seminyak Kabupaten Badung atau setidak tidaknya di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai oranglain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum, dan atau permintaan yang berhak atas suruannya tidak pergi dengan segera, perbuatan mana dilakukan dengan cara cara sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa bersama suaminya ELI GATTENIO pada tanggal 6 November 2003 menyewa villa Akasia yang berlokasi dijalan Plawa Nomor 35 A Banjar Seminyak Badung dan sebidang tanah ukuran 2.50 meter kali 15 meter, milik I WAYAN SUWENA dengan jangka waktu 25 tahun terhitung sejak tanggal 6 Nopember 2003 sampai dengan tanggal 6 Nopember 2028, dengan harga sewa sebesar Rp. 23.000.000.- yang akan dibayar setiap satu tahun sekali selama 25 (dua puluh lima) tahun, uang sewa dibayar setiap tanggal 6 Nopember setiap tahunnya dengan ketentuan apabila setelah tanggal 6 Nopember wajib membayar denda Rp. 50.000 (limapuluh ribu rupiah) perhari diluar harga sewa. -----
- Bahwa setiap tahun yang membayar sewa villa Akasia adalah ELI GETTENIO selaku suami dari terdakwa, namun sejak tahun 2007 sampai tahun 2012 ELI GATTENIO sudah tidak lagi membayar uang sewa kepada I WAYAN SUWENA, kemudian pada tanggal 01 Juli 2012 ELI GATTENIO datang ke I WAYAN SUWENA menghentikan penyewaan Villa Akasia pada tanggal 01 Juli 2012.-----
- Bahwa suami terdakwa, ELI GETTENIO sebelum menghentikan persewaan Villa Akasi terlebih dahulu menyampaikan kepada I WAYAN SUWENA bahwa ia

Hal 4 dari 18 Putusan Pidana Nomor 543/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia

- tidak mampu membayar villa Akasia dan ia punya teman bernama ISAO KOBAYASHI yang akan menyewa Villa Akasia tersebut.-----
- Bahwa atas dasar terdakwa dan Suami terdakwa ELI GETTENIA sudah tidak lagi membayar uang sewa villa Akasia kepada I WAYAN SUWENA dan suami terdakwa ELI GETTENIA telah membuat surat penghentian perjanjian sewa menyewa terhadap villa Akasia maka I WAYAN SUWENA selaku pemilik villa menyewakan villa Akasia kepada ISAO KOBAYASHI selama 16, 5 tahun mulai tanggal 6 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 6 Nopember 2028 dengan harga sewa sebesar Rp. 368.000.000.- (tiga ratus enam puluh delapan juta rupiah) dan sebidang tanah ukuran lebar 2,50 meter kali panjang 13 meter di jalan Plawa no.35 A Seminyak Badung dengan harga sewa sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) pertahun total harga sewa Rp. 8.250.000.- (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perjanjian sewa tanggal 10 Juli 2012.-----
- Bahwa pada bulan April 2013 pada saat ISAO KOBAYASHI berada di Jepang dan kunci villa dititipkan kepada I KADEK MARTINA, terdakwa datang ke villa Akasia dan memasuki villah Akasia tanpa seijin dengan ISAO KOBAYASHI selaku penyewa villa dengan cara merusak kunci pintu dengan cara membongkar gagang kunci pintu dan rumah kunci pintu diganti dengan gagang kunci pintu dan rumah kunci pintu yang lain. -----

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 167 ayat (1) KUHP. -----

Menimbang bahwa dipersidangan Jaksa penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : -----

- 2 (dua) lembar surat perjanjian sewa menyewa sebidang tanah tanggal 06 November 2003. ; -----
- 3 (tiga) lembar surat perjanjian sewa menyewa bungalow tanggal 06 November 2003. -----
- 1 (satu) berkas akta kuasa dan persetujuan nomor 12 tanggal 10 Juni 2010 dan 3 (tiga) lembar surat penghentian perjanjian sewa menyewa tanggal 1 Juli 2012. -----
- 2 (dua) lembar surat perjanjian sewa menyewa sebidang tanah tanggal 10 Juli 2012. -----
- 2 (dua) lembar surat perjanjian sewa menyewa bungalow tanggal 10 Juli 2012. -----
- 2 (dua) lembar surat pernyataan tanggal 18 Juni 2013. -----
- 2 (dua) buah kunci. -----
- 1 (satu) set kunci rumah. -----
- 1 (satu) set gagang kunci. -----

Hal 5 dari 18 Putusan Pidana Nomor 543/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut umum juga mengajukan 5 orang saksi yang bernama : I KADEK MARTINA, I WAYAN SUWENA, IKA TAUKHIDA, ELI GATTENIO dan ISAO KOBAYASHI dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

1. Saksi I KADEK MARTINA : -----

- ☐ Bahwa saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa ; -----
- ☐ Pada bulan April 2013 saksi melihat terdakwa masuk ke villa Akasia padahal pintu villa akasia dalam keadaan terkunci dan saksi yang membawa kuncinya.-----
- ☐ Bahwa terdakwa masuk ke villa akasia dengan membongkar gagang kunci pintu dan rumah kunci pintu villa akasia dan mengganti dengan gagang kunci pintu dan rumah kunci pintu yang lain.-----
- ☐ Pemilik gagang kunci dan rumah kunci pintu villa akasia adalah ISAO KOBAYASHI karena ia menyewa villa akasia sesuai surat perjanjian sewa tertanggal 10 Juli 2012. -----
- ☐ Pemilik villa akasia adalah I WAYAN SUWENA. -----
- ☐ Sampai saat ini ISAO KOBAYASHI tidak dapat menempati villa akasia. -----

2. Saksi I WAYAN SUWENA :

- ☐ Bahwa saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa ; -----
- ☐ Bahwa saksi kenal dengan ISAO KOBAYASHI dikenalkan ELI GATTENIO sejak tahun 2012 di Seminyak dalam urusan ISAO KOBAYASHI menyewa villa akasia dan sebidang tanah milik saksi sedangkan dengan terdakwa saksi kenal sejak tahun 2003 dikenalkan oleh suaminya bernama ELI GATTENIO. -----
- ☐ Bahwa saksi adalah pemilik villa akasia yang berlokasi di jalan Plawa nomor 36 A Seminyak Badung dan sebidang tanah ukuran lebar 2,5 meter kali panjang 13 meter adalah milik saksi. -----
- ☐ Bahwa ELI GATTENIO dan terdakwa menyewa villa akasia mulai hari kamis tanggal 6 Nopember 2003 disewa dalam jangka waktu 25 tahun dengan harga sewa sebesar Rp. 23.000.000 pertahun dan dasar penyewaannya adalah surat perjanjian sewa menyewa tanggal 6 November 2003. -----
- ☐ Bahwa pembayaran villa akasia dibayar oleh ELI GATTENIO suami dari terdakwa sejak tahun 2003 sampai tahun 2007 dan sejak tahun 2007 sampai tahun 2012 ELI GATTENIO tidak mampu membayar uang sewa villa akasia. -----

Hal 6 dari 18 Putusan Pidana Nomor 543/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ELI GATTENIO menghentikan penyewaan villa akasia tanggal 1 Juli 2012 sesuai bukti surat penghentian perjanjian sewa menyewa karena ELI GATTENIO tidak mampu membayar sewa villa akasia dan ELI GATTENIO menyampaikan bahwa ia sudah diberi kuasa dan persetujuan oleh Terdakwa sesuai dengan akta kuasa dan persetujuan nomor 12 tanggal 10 Juni 2010. -----
- ☐ Bahwa sebelum menghentikan penyewaan villa akasia ELI GATTENIO menyampaikan kepada saksi bahwa ELI GATTENIO tidak mampu membayar uang sewa villa akasia dan ELI GATTENIO menyampaikan bahwa ia punya teman bernama ISAO KOBAYASHI yang akan menyewa villa akasia melanjutkan villa akasia lalu ELI GATTENIO membuat surat perjanjian sewa menyewa villa akasia tertanggal 10 Juli 2012 dan saksi menandatangani. -----
- ☐ Bahwa ISAO KOBAYASHI mulai menyewa villa akasia pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2012 disewa jangka waktu 16,5 tahun sejak tanggal 10 Juli 2012 sampai tanggal 6 Nopember 2028 harga sewa sebesar Rp. 368.000.000 pertahun dan dasar penyewaan adalah surat perjanjian sewa menyewa tertanggal 10 Juli 2012 dan ISAO KOBAYASHI mulai menyewa sebidang tanah ukuran lebar 2,50 meter kali panjang 13 meter dan menyewa villa yang beralamat di Jalan Plawa Nomor 35 A Seminyak Badung pada hari Selasa Tanggal 10 Juli 2012 di sewa jangka waktu 16,5 tahun sejak tanggal 10 Juli 2012 sampai tanggal 6 Nopember 2028 harga sewa sebesar Rp. 500.000 per Tahun total harga Rp. 8.250.000 dan dasar penyewaannya adalah surat perjanjian sewa menyewa tanggal 10 Juli 2012.-
- ☐ Bahwa ISAO KOBAYASHI telah membayar lunas sewa villa akasia tanggal 10 Juli 2012 sejumlah Rp. 368.000.000. (Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Juta Rupiah) dan telah membayar lunas sewa sebidang tanah ukuran lebar 2,50 meter kali panjang 13 meter sebesar Rp. 8.250.000,- (Delapan Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) uang pembayaran tersebut saya terima dari ELI GATTENIO. -----
- ☐ Bahwa saat ini yang menyewa villa akasia adalah ISAO KOBAYASHI dan yang berhak menguasai villa Akasia adalah ISAO karena ISAO KOBAYASHI yang membayar sewa villa Akasia. -----
- ☐ Bahwa Terdakwa tidak berhak menguasai villa Akasia. -----
3. Saksi **IKA TAUKHIDA** :
- ☐ Bahwa saksi tidak kenal namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa ; -----
- ☐ Bawa saksi kenal dengan ISAO KOBAYASHI sejak tahun 2012 di Seminyak dalam urusan property, dan kenal dengan terdakwa sebagai mantan istri dari suami saksi. -----

Hal 7 dari 18 Putusan Pidana Nomor 543/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat villa akasia di jalan Plawa no. 35 A Seminyak Badung bernama I WAYAN SUWENA menyewakan villa tersebut kepada ISAO KOBAYASHI. -----
- Bahwa ISAO KOBAYASHI menyewa villa akasia sejak tanggal 10 Juli 2012 sampai tanggal 36 Nopember 2028 selama 16,5 tahun seharga Rp. 360.000.000.- (tiga ratus enam puluh delapan juta) rupiah telah dibayar secara tunai kepada I WAYAN SUWENA.-----
- Bahwa Pengerusakan kunci pintu villa akasia terjadi pada bulan April 2013 pelakunya adalah Terdakwa yang merusak kunci pintu villa akasia dan mengganti kuncinya dengan kunci pintu yang baru.-----
- Bahwa Terdakwa masuk atau menempati villa akasia yang disewa oleh ISAO KOBAYASHI sejak bulan April 2013 tanpa ijin ISAO KOBAYASHI namun saksi tidak tahu sebabnya Terdakwa masuk dan menempati villa akasia. -----
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan kunci pintu villa akasia rusak dan ISAO KOBAYASHI tidak bisa masuk villa Akasia dan Tidak bisa menempati villa akasia sampai sekarang. -----

4. Saksi **ELI GATTENIO** :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa arena terdakwa adalah mantan istri saksi ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan ISAO KOBAYASHI sejak akhir tahun 2010 di villa milik saksi sebagai teman. -----
- Bahwa pemilik villa akasia yang berlokasi di jalan Plawa no. 35 Seminyak Badung dan sebidang tanah ukuran lebar 2,5 meter kali 13 meter adalah I WAYAN SUWENA. -----
- Bahwa yang menyewa villa akasia dan sebidang tanah ukuran 2,5 meter kali 13 meter adalah saksi namun dalam surat perjanjian sewa menyewa dicantumkan nama istri saksi yang bernama SARI SORAYA GATTENIO, selanjutnya sejak bulan Juli 2012 saksi tidak mampu lagi membayar uang sewa villa akasia akhirnya sejak tanggal 1 Juli 2012 villa akasia dan sebidang tanah yang saksi sewa saksi serahkan kembali kepada I WAYAN SUWENA lalu saksi menginformasikan kepada ISAO KOBAYASHI lalu ISAO KOBAYASHI menyewa villa akasia dan sebidang tanah dari I WAYAN SUWENA. -----
- Bahwa sejak tahun 2003 sampai tahun 2007 yang membayar uang sewa villa akasia adalah saksi dengan uang saksi sendiri. -----
- Bahwa terdakwa SARI SORAYA RUKA tidak pernah membayar sewa villa akasia dan sewa sebidang tanah di jalan Plawa no. 35 A kepada I WAYAN SUWENA. -----
- Bahwa ISAO KOBAYASHI mulai menyewa villa akasia pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2012 disewa jangka waktu 16,5 tahun sejak tanggal 10 Juli

Hal 8 dari 18 Putusan Pidana Nomor 543/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 6 Nopember 2028 harga sewa total sebesar Rp.

368.000.000 dan dasar penyewaannya adalah surat perjanjian sewa menyewa tertanggal 10 Juli 2012 dan uang sewa tersebut diberikan kepada

saksi kemudian saksi serahkan kepada I WAYAN SUWENA. -----

- Bahwa yang berhak atas villa akasia adalah ISAO KOBAYASHI karena yang bersangkutan telah membayar lunas uang sewa villa akasia. -----
- Bahwa setelah perceraian antara saksi dan SARI SORAYA RUKA, terdakwa SARI SORAYA RUKA membuat surat kuasa dan persetujuan yang dibuat di Notaris CHARLES HERMAWAN, SH yang memberi kuasa khusus kepada saksi antara lain berisi : Untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemberi Kuasa dengan cara apapun menjual/mengalihkan, mengambil, menjaminkan hak-hak semua aset aset yang bergerak mauoun tidak bergerak yang tercatat atas keuangan (finacial) dan hukum yang ada sejak tahun 1998 (seribu sembilanratus sembilanpuluh delapan) dan seterusnya.

- Bahwa berdasarkan surat kuasa yang di buat di Notaris CHARLES HERMAWAN, SH tersebut saksi berhak atas villa Akasia dan pada saat saksi tidak mampu membayar sewa sehingga villa tersebut dikembalikan kepada pemiliknya untuk disewakan kepada ISAO KOBAYASHI -----

5. Saksi **ISAO KOBAYASHI** :

- Saksi tinggal di villa Akasia jalan Plawa no.35 A Seminyak sejak bulan Juli 2012 sampai bulan April 2013. -----
- Bahwa saksi tinggal di villa Akasia berdasarkan surat perjanjian sewa menyewa tertanggal 10 Juli 2012 disewa jangka waktu 16,5 tahun sejak tanggal 10 Juli 2012 sampai tanggal 6 Nopember 2028 harga sewa sebesar Rp. 368.000.000 dan saksi JUGA MENYEWA SEBIDANG TANAH UKURAN LEBAR 2,50 METER KALI PANJANG 13 METER DI JALAN Plawa no. 35 A Seminyak Badung jangka waktu 16,5 tahun sejak tanggal 10 Juli 2012 sampai tanggal 6 Nopember 2028 harga sewa sebesar Rp. 500.000 pertahun total harga sewa sebesar Rp. 8.250.000 dan dasar penyewaannya adalah surat perjanjian sewa menyewa tertanggal 10 Juli 2012. -----
- Bahwa pemilik villa Akasia bernama I WAYAN SUWENA. -----
- Bahwa saksi telah membayar lunas sewa villa Akasia pada tanggal 10 Juli 2012 sejumlah Rp. 368.000.000.- (tiga ratus mam puluh delapan juta rupiah) dan telah membayar lunas sewa sebidang tanah ukuran lebar 2,50 meter kali panjang 13 meter sebesar Rp. 8.250.000.- (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) uang pembayaran tersebut saksi serahkan kepada ELI GATTENIO dan ELI GATTENIO menyerahkan uang tersebut

Hal 9 dari 18 Putusan Pidana Nomor 543/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kepada I WAYAN SUWENA dan surat perjanjian sewa tertanggal 10 Juli

2012 berlaku sebagai kwitansi yang sah. -----

- Bahwa saksi diberitahukan oleh MR. NORIYUKI MATSUMARU bahwa kunci pintu masuk villa Akasi dirusak oleh terdakwa pada bulan April 2013 lalu kunci pintu villa akasia diganti dengan kunci baru kemudian terdakwa memasuki villa akasia dan menempati vila akasia tanpa seijin saksi pada bulan April 2013. -----
- Pada bulan Juni 2014 saksi kembali datang ke villa akasia mau tinggal di villa akasia namun dilarang oleh terdakwa. -----
- Akibat kejadian tersebut saksi tidak dapat tinggal di villa Akasia sekarang dan mengalami kerugian sebesar Rp. 510.000.000 (dua ratus sepuluh juta rupiah).-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi –saksi tersebut para terdakwa membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

Terdakwa : -----

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat dan siap mengikuti jalannya persidangan. -----
- Bahwa terdakwa kenal dengan ISAO KOBAYASHI pada tahun 2013 sekitar pukul 16.00 wita pada saat terdakwa datang ke villa Akasia bersama adik terdakwa bernama RIA. -----
- Bahwa terdakwa kenal dengan I WAYAN SUWENA pada tahun 2003 dirumahnya, I WAYAN SUWENA adalah pemilik villa Akasia, terdakwa kenal I WAYAN SUWENA dalam urusan terdakwa dan suaminya ELI GATTENIO akan menyewa villa Akasia, namun terdakwa tidak ada hubungan keluarga.-----
- Bahwa terdakwa dan suaminya ELI GATTENIO menyewa villa Akasia tertanggal 6 Nopember 2003 terhitung mulai tanggal 6 Nopember 2003 sampai tanggal 6 Nopember 2028. Harga sewa villa Akasia sebesar Rp. 23.000.000 (Dua Puluh Tiga Juta Rupiah) pertahun, dibayar setiap tahun setiap tanggal 6 Nopember.-----
- Bahwa terdakwa dan suaminya ELI GATTENIO menyewa villa Akasia dengan tujuan menyewakan lagi kepada orang lain.-----
- Bahwa sejak tahun 2011 sampai sekarang terdakwa tidak membayar sewa villa Akasia kepada I WAYAN SUWENA.-----
- Bahwa terdakwa pernah mau membayar sewa villa Akasia pada bulan Februari 2012 namun I WAYAN SUWENA mengatakan sewa villa Akasia sudah di bayar oleh ELLI GATTENIO dan pada tahun 2013 terdakwa

Hal 10 dari 18 Putusan Pidana Nomor 543/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
menemukan I WAYAN SUWENA dirumahnya terdakwa bertanya kenapa ada orang di villa Akasia, di jawab oleh I WAYAN SUWENA itu urusanya ELLI GATENIO, sudah di bayar lunas oleh ELLI GATENIO pada akhir tahun 2012.

- Bahwa terdakwa pernah lagi masuk ke villa Akasia pada bulan Juni 2013 pukul 14.00 wita bersama adik tersangka bernama RIA dan pengacara bernama EDI SIPAYUNG karena terdakwa berasa masih punya hak atas villa Akasia.-----
- Bahwa terdakwa masuk ke villa Akasia pada bulan Juni 2013 dengan cara terdakwa mencari tukang kunci di Jalan Raya Seminyak namun terdakwa tidak tahu namanya lalu terdakwa menyuruh tukang kunci membongkar kunci pintu villa dan mengganti dengan kunci yang baru. Dan kunci yang lama terdakwa buang di tempat sampah di depan pintu villa Akasia.-----
- Bahwa setelah terdakwa masuk ke villa Akasia pada bulan Juni 2013 keadaan villa Akasia kosong tidak ada orangnya lalu terdakwa tinggal selama 2 minggu di villa Akasia lalu terdakwa kembali ke Jakarta dengan membawa kunci pintu villa Akasia.-----
- Bahwa pada tahun 2014 terdakwa masuk lagi ke villa Akasia dengan cara mencari tukang kunci pintu villa lalu tukang kunci untuk membongkar kunci pintu villa dan mengganti dengan kunci baru lalu terdakwa masuk villa Akasia dan tinggal di villa Akasia selama 1 bulan lalu terdakwa kembali ke Jakarta.-----
- Bahwa terdakwa pada akhir tahun 2014 terdakwa kembali masuk ke villa Akasia dengan cara mencari tukang kunci pintu villa lalu tukang kunci pintu membongkar kunci pintu villa Akasia lalu terdakwa masuk ke villa Akasia, lalu pada bulan Januari 2015 villa Akasia terdakwa sewakan kepada BASRIZAL selama 2,5 tahun dan terdakwa telah menerima uang pembayaran villa dari BASRIZAL sejumlah Rp. 330.000.000,- namun terdakwa telah mengembalikan uang BASRIZAL sejumlah Rp. 200.000.000,- dan BASRIZAL tidak laghi menyewa villa Akasia sejak bulan April 2016 karena BASRIZAL merasa takut.-----
- Bahwa pada tahun 2017 sebelum bulan Mei terdakwa menemui I WAYAN SUWENA dirumahnya bersama pengacara terdakwa bernama AFDAL MUHAMAD, SH dan DEDI JUHANDI, SH, GEDE BRAGA ABITAMARA terdakwa membayar sewa villa Akasia namun I WAYAN SUWENA mengatakan sudah lunas di bayar oleh ELLI GATENIO.-----
- Bahwa terdakwa tidak pernah memberi tahukan kepada I WAYAN SUWENA bahwa terdakwa berhenti menyewa villa Akasia.-----
- Bahwa terdakwa masuk ke villa Akasia tidak minta ijin kepada ISAO KOBAYASHI karena terdakwa merasa masih menyewa villa Akasia.-----

Hal 11 dari 18 Putusan Pidana Nomor 543/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah pintu villa Akasia di bongkar tersebut sudah rusak tidak dapat di pakai lagi dan terdakwa sudah membuang di tempat sampah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta dihubungkan pula dengan keterangan Terdakwa, dipersidangan Majelis telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa bersama suaminya ELI GATTENIO pada tanggal 6 November 2003 menyewa villa Akasia yang berlokasi di jalan Plawa Nomor 3'--- 5 A Banjar Seminyak Badung dan sebidang tanah ukuran 2.50 meter kali 15 meter, milik I WAYAN SUWENA dengan jangka waktu 25 tahun terhitung sejak tanggal 6 Nopember 2003 sampai dengan tanggal 6 Nopember 2028, dengan harga sewa sebesar Rp. 23.000.000.- yang akan dibayar setiap satu tahun sekali selama 25 (dua puluh lima) tahun, uang sewa dibayar setiap tanggal 6 Nopember setiap tahunnya dengan ketentuan apabila setelah tanggal 6 Nopember wajib membayar denda Rp. 50.000 (limapuluh ribu rupiah) perhari diluar harga sewa.-----
- Bahwa setiap tahun yang membayar sewa villa Akasia adalah ELI GETTENIO selaku suami dari terdakwa, namun sejak tahun 2007 sampai tahun 2012 ELI GATTENIO sudah tidak lagi membayar uang sewa kepada I WAYAN SUWENA, kemudian pada tanggal 01 Juli 2012 ELI GATTENIO datang ke I WAYAN SUWENA menghentikan penyewaan Villa Akasia pada tanggal 01 Juli 2012.-----
- Bahwa suami terdakwa, ELI GETTENIO sebelum menghentikan persewaan Villa Akasi terlebih dahulu menyampaikan kepada I WAYAN SUWENA bahwa ia tidak mampu membayar villa Akasia dan ia punya teman bernama ISAO KOBAYASHI yang akan menyewa Villa Akasia tersebut.-----
- Bahwa atas dasar terdakwa dan Suami terdakwa ELI GETTENIA sudah tidak lagi membayar uang sewa villa Akasia kepada I WAYAN SUWENA dan suami terdakwa ELI GETTENIA telah membuat surat penghentian perjanjian sewa menyewa terhadap villa Akasia maka I WAYAN SUWENA selaku pemilik villa menyewakan villa Akasia kepada ISAO KOBAYASHI selama 16, 5 tahun mulai tanggal 6 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 6 Nopember 2028 dengan harga sewa sebesar Rp. 368.000.000.- (tiga ratus enam puluh delapan juta rupiah) dan sebidang tanah ukuran lebar 2,50 meter kali panjang 13 meter di jalan Plawa no.35 A Seminyak Badung dengan harga sewa sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) pertahun total harga sewa Rp. 8.250.000.- (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perjanjian sewa tanggal 10 Juli 2012.-----

Hal 12 dari 18 Putusan Pidana Nomor 543/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan April 2013 pada saat ISAO KOBAYASHI berada di Jepang dan kunci villa dititipkan kepada I KADEK MARTINA, terdakwa datang ke villa Akasia dan memasuki villah Akasia tanpa seijin dengan ISAO KOBAYASHI selaku penyewa villa dengan cara merusak kunci pintu dengan cara membongkar gagang kunci pintu dan rumah kunci pintu diganti dengan gagang kunci pintu dan rumah kunci pintu yang lain serta merusak dan mengganti kramik dilantai atas villa, 1 buah TV, 1 buah kulkas, 2 buah tempat tidur dikolan dan 2 payung kolam diambil.-----
- Akibat dari perbuatan terdakwa merusak dan memasuki villa Akasia, ISAO KOBAYASHI mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 510.000.- (lima ratus sepuluh ribu) -----

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dari fakta-fakta tersebut apa yang dilakukan terdakwa merupakan tindak pidana ataupun tidak sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut umum ; -----

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif yaitu dakwaan kesatu pasal 406 ayat (1) KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut : -----

1. Unsur "Barang siapa ".
2. Unsur "Dengan sengaja dan dengan melawan hukum".
3. Unsur "Menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai lagi atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain".

Ad. 1. Unsur Baran siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa disini adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawabannya terhadap tindak pidana yang dilakukan olehnya, dimana terdakwa selama persidangan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan benar dan dapat diterima dengan nalar, hal ini menunjukkan bahwa terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya serta didalam surat dakwaan Penuntut Umum secara jelas disebutkan identitas terdakwa yaitu **terdakwa** SARI SORAYA RUKA dan di dalam persidangan tidak ada ditemukan fakta-fakta mengenai alasan pembeda maupun alasan pemaaf bagi diri terdakwa.

Hal 13 dari 18 Putusan Pidana Nomor 543/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur Barang siapa telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum. -----

Ad 2. Unsur Dengan Sengaja dan dengan Melawan Hukum “.

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta di persidangan yang diperoleh dari pertautan keterangan saksi - saksi tersebut diatas, serta yang dikuatkan oleh keterangan terdakwa yang telah mengakui perbuatannya, maka terbukti bahwa pada bulan Juni 2013, terdakwa mendatangi villa akasia yang pada saat itu telah disewa oleh ISAO KOBAYASHI dan terdakwa tanpa adanya ijin dari ISAO KOBAYASHI masuk ke dalam villa Akasi dengan cara mencari tukang kunci kemudian terdakwa menyuruh tukang kunci membongkar kunci pintu villa dan mengganti dengan kunci yang baru. -----

Menimbang, bahwa dengan Demikian Unsur Dengan Sengaja dan dengan Melawan Hukum Telah Terpenuhi ;-----

Ad.3 Unsur “Menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai lagi atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”.

Menimbang, bahwa Berdasarkan Keterangan saksi - saksi yang dikuatkan oleh keterangan terdakwa terbukti bahwa pada bulan Juni 2013, terdakwa masuk ke villa Akasia di jalan Plawa no. 35 A Seminyak Badung milik I WAYAN SUWENA yang telah disewa oleh ISAO KOBAYASHI sejak tahun 2012. Bahwa Terdakwa masuk kedalam Villa dengan cara mencari tukang kunci kemudian terdakwa menyuruh tukang kunci membongkar kunci pintu villa dan mengganti dengan kunci yang baru, mengakibatkan kunci pintu villa akasia rusak dan tidak dapat dipakai lagi sehingga ISAO KOBAYASHI tidak bisa memasuki lagi villa akasia yang disewanya tersebut. -----

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur “Menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai lagi atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi rumusan delik pasal 406 ayat(1) KUHP yang didakwakan dalam dakwaan alternative kesatu Jaksa Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan selama dipersidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus pidana Terdakwa, maka terdakwa harus

Hal 14 dari 18 Putusan Pidana Nomor 543/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go id
barang bukti atas kesalahannya dan sudah sepatutnya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan terdakwa dan hal-hal yang meringankan terdakwa : -----

Hal-hal yang memberatkan :

Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;-----

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang ;-----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa lamanya terdakwa dalam tahanan sudah sepatutnya harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa : -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan untuk menghindarkan agar terdakwa tidak melarikan diri maka sudah sepatutnya terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang telah disita menurut hukum acara pidana sehingga sah untuk diangkat dalam pembuktian perkara ini, yaitu berupa : -----

- 2 (dua) lembar surat perjanjian sewa menyewa sebidang tanah tanggal 06 November 2003.-----
- 3 (tiga) lembar surat perjanjian sewa menyewa bungalow tanggal 06 November 2003.-----
- 1 (satu) berkas akta kuasa dan persetujuan nomor 12 tanggal 10 Juni 2010 dan 3 (tiga) lembar surat penghentian perjanjian sewa menyewa tanggal 1 Juli 2012.-----

Karena disita dari tangan Saksi ELI GATTENIO maka bukti-bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Saksi ELI GATTENIO;-----

- 2 (dua) lembar surat perjanjian sewa menyewa sebidang tanah tanggal 10 Juli 2012.-----
- 2 (dua) lembar surat perjanjian sewa menyewa bungalow tanggal 10 Juli 2012.-----
- 2 (dua) lembar surat pernyataan tanggal 18 Juni 2013.-----

Karena disita dari tangan Saksi ISAO KOBAYASHI maka bukti-bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Saksi ISAO KOBAYASHI;-----

- 2 (dua) buah kunci. -----
- 1 (satu) set kunci rumah. -----
- 1 (satu) set gagang kunci. -----

Hal 15 dari 18 Putusan Pidana Nomor 543/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Karena terbukti telah melakukan kejahatan maka barang-barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;-----

Menimbang bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan oleh karenanya dipidana maka kepada Terdakwa harus dibebani membayar uang perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;-----

Mengingat pasal 406 ayat(1) KUHP, pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa SARI SORAYA RUKA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :“ Pengerusakan “;-----
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) bulan ; -----
3. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;-----
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam penahanan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 2 (dua)lembar surat perjanjian sewa menyewa sebidang tanah tanggal 06 November 2003. -----
 - 3 (tiga) lembar surat perjanjian sewa menyewa bungalow tanggal 06 November 2003.-----
 - 1 (satu) berkas akta kuasa dan persetujuan nomor 12 tanggal 10 Juni 2010 dan 3 (tiga) lembar surat penghentian perjanjian sewa menyewa tanggal 1 Juli 2012.-----

Dikembalikan kepada ELI GATTENIO.

- 2 (dua) lembar surat perjanjian sewa menyewa sebidang tanah tanggal 10 Juli 2012. -----
- 2 (dua) lembar surat perjanjian sewa menyewa bungalow tanggal 10 Juli 2012. -----
- 2 (dua) lembar surat pernyataan tanggal 18 Juni 2013. -----

Dikembalikan kepada ISAO KOBAYASHI.

Hal 16 dari 18 Putusan Pidana Nomor 543/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set kunci rumah.
- 1 (satu) set gagang kunci.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : Senin, tanggal 22 Oktober 2018, oleh kami : Angeliky Handajani Day, SH.MH. sebagai Hakim Ketua, Novita Riama, SH.,MH. dan Esthar Oktavi, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Ni Putu Kermayati, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh : Assri Susantina, SH.MH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Novita Riama, SH.M.H.

Angeliky Handajani Day, SH.MH.

2. Esthar Oktavi, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Ni Putu Kermayati, SH.

Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari : Senin, tanggal 22 Oktober 2018, Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 22 Oktober 2018, Nomor 543 /Pid.B/2018/PN Dps tersebut ;

Panitera Pengganti

Hal 17 dari 18 Putusan Pidana Nomor 543/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ni Putu Kermayati,SH.

Hal 18 dari 18 Putusan Pidana Nomor 543/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)